

**PERANAN POLISI DALAM MEMBERANTAS
PEREDARAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh:

HASBINUR
02140025

Program kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No.Reg.2202 / PK / 08 / 06

**PERANAN POLISI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
NARKOTIKA**

(Hasbinur, Nomor BP 02140025, Fakultas Hukum Unand, 50 Hal)

ABSTRAK

Dalam mewujudkan pembangunan hukum Nasional didukung oleh aparaturnya Negara yang bersih, berwibawa, penuh tanggung jawab, sadar dan taat hukum, serta mempunyai rasa keadilan lain dari itu juga dituntut sesuai dengan kemanusiaan serta profesionalisme, efisien dan efektif dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai serta berkembangnya masyarakat yang sadar dan taat hukum. Untuk mewujudkan itu semua pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aparat penegak hukum salah satunya adalah kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Dalam penulisan ini ada beberapa permasalahan yang hendak diketahui kebenarannya adalah peranan Polisi dalam memberantas peredaran narkotika, Faktor – faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana narkotika dan kendala – kendala yang dihadapi polisi dalam memberantas peredaran narkotika, Untuk itu penulis perlu melakukan penelitian yang bersifat yuridis empiris yang berada dalam wilayah hukum Poltabes Padang dengan jalan turun kelapangan. Dari hasil penelitian lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dapat diketahui sejauh mana peranan polisi dalam memberantas peredaran Narkotika. Faktor – faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana narkotika serta kendala – kendala yang dihadapi polisi dalam memberantas peredaran narkotika, serta menganalisa suatu kasus. Dari hasil penelitian didapat disimpulkan bahwa polisi sebagai salah satu alat pemerintah dibidang penegakan hukum mampu melaksanakan tugas-tugasnya baik secara preventif dan represif. Faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana Narkotika karena ingin coba-coba, memiliki keimanan yang lemah, kurangnya perhatian orang tua, karena faktor ekonomi. Serta Polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal maka dari itu penulis dapat memberi saran diharapkan Polisi tidak berhenti dengan hasil yang dicapai saat ini tapi lebih meningkatkannya untuk meminimalisir tindak pidana. terhadap masalah ini perlu kiranya dilakukan pembinaan yang lebih baik agar tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana serta adanya infrastruktur dan supra struktur yang memadai bagi Polisi dalam menjalankan tugas- tugas Kepolisian terhindar dari kendala-kendala yang ada selama ini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang perkembangan pendekatan sistem dalam peradilan pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi Kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan kejahatan dalam masyarakat. Polisi sebagai salah satu penegak Hukum selalu berupaya digarda terdepan.¹

Yang dimaksud dengan Kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian adalah : Segala hal ihwal yang berhubungan atau berkaitan dengan fungsi dari lembaga Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Kepolisian merupakan lembaga yang berdiri sendiri setelah memisahkan diri dari Institusi sipil, ABRI/militer dan merupakan sejarah panjang yang dilalui Kepolisian dalam melakukan perubahan sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Kepolisian.

Karakter Polisi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Negara demokrasi memerlukan Transparansi tugas-tugas penegakan Hukum sehingga Hukum dan keadilan tercapai tanpa pengorbanan semua Hak (asasi) masyarakat yang seharusnya dilindungi, untuk dapat terlaksananya Hukum Nasional yang mampu mengatur tugas umum Pemerintah, penyelenggaraan pembangunan Nasional haruslah didukung oleh Aparatur yang bersih, berwibawa penuh pengabdian,

¹ Romli atmasasmita 1996 " Sistem peradilan pidana (Criminal Justice system / Perpektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)", Jakarta: Putrabardin, Hal 3

Sadar, Taat Hukum dan mempunyai rasa keadilan serta dituntut sesuai dengan Nilai Kemanusiaan, Profesional, Efisien dan Efektif.

Faktor dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa kemasa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan mulai dari kalangan praktisi Hukum maupun akademisi masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berupaya memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan harapan yang begitu besar agar fungsinya sebagai Aparat Penegak Hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya².

Maka dari itu untuk dapat terlaksananya Hukum pidana materil yang ada haruslah didukung dengan pelaksanaan sepenuhnya Hukum formil atau acara yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan istilah KUHAP, dalam Undang-Undang ini Polisi berperan sebagai Penyelidik dan penyidik, ketentuan ini dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

Penyidik adalah: Pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat 4 KUHAP yang berbunyi :

Penyelidik adalah:Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan³

² Warsito Hadi Utomo "Hukum Kepolisian di Indonesia", Jakarta: Prestasi pustaka publisher, Hal 3

³ Pasal 1 ayat 1 dan 4 "Kitab Undang-undang hukum acara pidana "Surabaya: Karya nanda hal 1-4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa polisi sebagai salah satu alat pemerintah dalam penegakan hukum mampu melaksanakan tugas-tugas pokok Kepolisian dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat meminimalisir tindak pidana narkoba baik secara preventif maupun secara repressif
2. Bahwa yang menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana narkoba adalah :
 - 1) Pada prinsipnya karena ingin coba-coba
 - 2) Karena memiliki agama atau keimanan yang lemah
 - 3) Karena kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua terhadap anaknya
 - 4) Karena faktor ekonomi yang begitu sulit sehingga membuat seseorang harus berhadapan dengan hukum
3. Dalam memberantas peredaran narkoba Polisi Republik Indonesia tidak luput dengan faktor – faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan wewenangnya baik itu faktor internal maupun faktor secara eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu al-ghifari, "*Generasi Narkoba*" Mujahid press, Bandung 2003
- Ahmad Sanusi Musthofa, "*Problema Narkotika - Psikotropika dan HIV-AIDS*"
Dzikrul Hakim, Jakarta 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Balai Pustaka
- Djoko Prakoso, dkk, "*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*" P.T Bina Aksara, Jakarta 1987
- Djoko Prakoso, "*Polri Sebagai Pnyidik Dalam Penegakan Hukum*" P.T Bina Aksara, Jakarta 1987
- Idalistyarini Hadoyo, "*Narkoba Perlukah Mengenalnya*" Penerbit PT. Pakar Karya, Jogjakarta 2004
- Nurhayati Hakim dkk, "*Perang Melawan Narkoba*" Program Pasca Sarjana Unand, Padang 2000
- OC Kaligis & Associetas, "*Narkoba dan Peradilannya di Indonesia/Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-Undangan dan Peradilan*" Penerbit PT. Alumni, Bandung 2002
- Romli Atmasasmita, dkk "*Sistem Peradilan Pidana/Perpektif Eksistensialisme dan Abolialisme*", Putrabardin, Jakarta 1996
- Sudarsono, "*Kenakalan Remaja*" P.T Rineka Cipta, Jakarta 2004
- Soedjono, "*Narkotika dan Remaja*" Penerbit Alumni, Bandung 1985
- Warsito Hadi Utommo, "*Hukum Kepolisian di Indonesia*" Penerbit

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No.2 tahun 2002 "*Tentang Kepolisian Republik Indonesia*"
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 "*Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*"
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1997 "*Tentang Narkotika*"
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 "*Tentang Konvensi PBB Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika*"